



## PUTUSAN

Nomor 2949/Pdt.G/2022/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amim Thobary, S.H.,M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Bumi Damai Regency Cluster Kelud Blok I-9 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 11 Desember 2022, telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 761/KS/XII/2022 Tanggal 13 Desember 2022, sebagai Pemohon;

#### Melawan

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2949/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 13 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro,

Hal 1 dari 11 hal, Put. No. 2949/Pdt.G/2022/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0264/83/VII/2022, tanggal 14 Nopember 2015;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon bersama orang tua yang beralamat di Kabupaten Bojonegoro;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak ketika Pemohon mengalami gangguan kesehatan (sakit) pada sekitar akhir September 2022, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
6. Bahwa pada saat Pemohon awal mulai sakit itu, sekitar 3 minggu setelahnya Termohon malah menelantarkan Pemohon dengan pergi meninggalkan Pemohon seakan enggan merawat, sedang pada kondisi itu Pemohon sangat perlu adanya support, perawatan maupun pendampingan dari seorang istri. Oleh karena itu, sebagai istri Termohon telah dengan sengaja melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Pemohon sebagai suaminya;
7. Bahwa sejak bulan September 2022 sampai dengan saat permohonan ini diajukan (atau sekitar 3 bulan), Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan suami-istri baik secara dhohir maupun bathin;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan titik temu. Sehingga, akhirnya Pemohon secara baik-baik telah mengembalikan Termohon kepada orang-taunya dan dari pihak Termohon juga telah mendesak agar hubungan ini segera diselesaikan di Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon merasa bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia,

*Hal 2 dari 11 hal, Put. No. 2949/Pdt.G/2022/PA.Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun, tentram, sakinah, mawaddah, rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Amim Thobary, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Perumahan Bumi Damai Regency Cluster Kelud Blok I-9 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 11 Desember 2022. setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Desember 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membenarkan dalil Pemohon, dan tidak keberatan jika Pemohon menceraikan Termohon, tetapi dengan syarat Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon, mut'ah Rp1.000.000.00 (satujuta rupiah) dan iddah 3 bulan, Rp3.000.000.00 (tigajuta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak keberatan dan sanggup memberikan tuntutan Termohon, berupa mut'ah dan iddah;;

*Hal 3 dari 11 hal, Put. No. 2949/Pdt.G/2022/PA.Bjn*



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0264/83/VII/2022, tanggal 21 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro,, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. SAKSI**

**1. Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon mengalami gangguan kesehatan (sakit) pada sekitar akhir bulan September 2022, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

**2. Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak

*Hal 4 dari 11 hal, Put. No. 2949/Pdt.G/2022/PA.Bjn*



- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon mengalami gangguan kesehatan (sakit) pada sekitar akhir bulan September 2022, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya tetap pada permohonannya, mohon diizinkan menceraikan Termohon, dan kesanggupannya memberikan mut'ah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Termohon tidak keberatan dicera Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Amim Thobary, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Perumahan Bumi Damai Regency Cluster Kelud Blok I-9 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang

*Hal 5 dari 11 hal, Put. No. 2949/Pdt.G/2022/PA.Bjn*



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengalami gangguan kesehatan (sakit) pada sekitar akhir bulan September 2022, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis; dan telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa.....

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal

*Hal 6 dari 11 hal, Put. No. 2949/Pdt.G/2022/PA.Bjn*



Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

*Hal 7 dari 11 hal, Put. No. 2949/Pdt.G/2022/PA.Bjn*



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon mengalami gangguan kesehatan (sakit) pada sekitar akhir bulan September 2022, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

*Hal 8 dari 11 hal, Put. No. 2949/Pdt.G/2022/PA.Bjn*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Nafkah iddah 3 bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama - C 1 perihal pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar

Hal 9 dari 11 hal, Put. No. 2949/Pdt.G/2022/PA.Bjn



talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
  - 3.1. Mut'ah berupa uang tunai, Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah 3 bulan, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hal 10 dari 11 hal, Put. No. 2949/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Ulin Nuha, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>295.000,00</b>

Hal 11 dari 11 hal, Put. No. 2949/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)